



BUPATI KATINGAN

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN**

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Kebijakan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD perlu dibuat petunjuk teknis pelaksanaan Evaluasi AKIP SKPD yang dituangkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor: 3)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4).

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Kebijakan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. Pemahaman mengenai tujuan Evaluasi dan penetapan ruang lingkup Evaluasi;
- b. Pemahaman mengenai strategi Evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam Evaluasi;
- c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses Evaluasi; dan
- d. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diatur oleh Inspektorat Kabupaten Katingan

Pasal 4


- (1) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Katingan menjadi bahan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Katingan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Evaluasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Katingan.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan.
- (3) Ikhtisar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, setiap tahun dilaporkan kepada Bupati Katingan, paling lambat akhir bulan April

Pasal 5

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di : Kasongan
pada tanggal : 10 April 2013

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

diundangkan di Kasongan
pada tanggal 10 APRIL 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KATINGAN,



Drs. JAINUDIN SAPRI
Pembina Utama Muda
NIP.19580718 198203 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 104